

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan salah satu wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu desa menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah pusat. Secara yuridis keberadaan formal Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa diatas, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Selain itu, desa menjadi tolok ukur utama dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah, sehingga menjadi sangat logis apabila

pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa disebut dengan dana desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN pada Pasal 19 Ayat 1 disebutkan kegunaan dana desa ialah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, dalam perkembangannya kini desa menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui adanya bantuan tranfer yakni dana desa dari APBN, salah satunya dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana prasarana desa yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Pembangunan fisik lebih ditekankan pada segi sarana prasarana umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa setempat.

Proses pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan

pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi pembangunan merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses kemudahan terhadap sumber-sumber ekonomi, sehingga tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, seperti pembangunan jalan untuk memudahkan masyarakat mengantarkan sesuatu atau menuju suatu tempat yang arahnya untuk keperluan sehari-hari.

Penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa yang difokuskan pada pembangunan fisik peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dilaksanakan pada pemerintah Desa Tegalombo yang menggunakan dana desa sebagai pembangunan sarana prasarana fisik desa seperti talut atau saluran irigrasi dan pembuatan serta perbaikan jalan desa. Adapun tujuan dan maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan jalan, pengairan sawah, dan membuat penerangan jalan saat malam hari, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang didominasi sebagai petani. Selain itu dengan akses jalan yang bagus akan membuat transportasi pendistribusian kebutuhan pokok menjadi lebih mudah dan jalan menjadi ramai, sehingga pedagang di pasar mendapatkan peluang pembeli lebih banyak. Serta pengelolaan secara mandiri dalam pelaksanaan pembangunan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa, sehingga dapat menambah pemasukan perekonomian masyarakat desa mulai dari kuli

bangunan, tukang, dan konsumsi dari warung desa juga ikut terkena imbas dari pembangunan ini.

Pelaksanaan progam secara umum dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya kendala dan hambatan. Oleh sebab itu diperlukan ulasan untuk meneliti keterlaksanaan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan. Kendati demikian, untuk mengetahui keterlaksanaan maka peneliti tertarik melakukan penelitian deskriptif dengan judul “Analisa Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”

#### **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Tegalombo?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Tegalombo?
3. Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan fisik Desa Tegalombo dengan penggunaan Dana Desa (DD)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik Desa Tegalombo.
2. Mengetahui Faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan dan pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui dampaknya terhadap pembangunan fisik Desa Tegalombo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti dan pemerintah desa dalam melakukan keputusan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan semaksimal mungkin dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat dijadikan sumber atau informasi terkait dengan peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa

## E. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian, maka dalam penelitian ini diuraikan mengenai penegasan istilah yang ada dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Analisa

Analisa adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaraanya, dan sebagainya).

### 2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014) tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### 3. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya.

## F. Landasan Teori

### 1. Desa

Menurut Soetardjo Kartodikusuma (dalam Hermansyah, 2015: 354) yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Dalam UU No 32 tahun 2004 mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1).

Menurut Soetardjo dalam Winardi (2001: 21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan

pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk, yaitu:
  - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;



- e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
  - 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- dan

- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang disebut Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip (2011:838), beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya:

- 1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- 3) Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Tidak seperti kota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari diri sendiri”.
- 5) Kontrol social bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- 6) Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada di kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

## 2. Dana Desa (DD)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".<sup>17</sup> Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”<sup>18</sup>. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.<sup>19</sup> Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan

perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b) 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalhasil penghitungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b) hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c) Tingkat kesulitane geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur;
  - c. transportasi; dan
  - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 menjelaskan tentang penggunaan dana desa, yakni:

- 1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- 2) Dana desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

- 1) Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- 2) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- 3) Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- 4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;



- 5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Menurut Athur Durham (dalam T Sumarnonugroho, 1987: 28) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, enyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang

individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Menurut BKKBN (dalam Widyastuti Astriana, 2012: 2) Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Keberhasilan upaya kesejahteraan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif dimungkinkan karena hasil-hasil yang dicapai dapat dijelaskan dalam hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan penilaian kualitatif indikatornya antara lain adanya partisipasi masyarakat, kemandirian klien untuk memenuhi kebutuhan secara layak dan sebagainya (T Sumarnonugroho, 1987: 28).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- 3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

#### **4. Pembangunan Fisik**

Pengertian pembangunan menurut Siagian (2012: 4) yaitu: “Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”

Pengertian pembangunan menurut Ibnu Syamsi (2010: 10) adalah: “Pembangunan merupakan proses perubahan system yang direncanakan dan pertumbuhan menuju arah perbaikan yang berorientasi yang moderinitas, pembinaan bangsa dan kemajuan social ekonomi.”

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya”. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Jadi pembangunan adalah suatu proses pembaharuan dan pertumbuhan yang direncanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila pembangunan dikaitkan dengan pemerintah desa, maka proses pembaharuan dan pertumbuhan yang telah direncanakan tersebut direncanakan oleh pemerintah desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian pembangunan banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Hal demikian merupakan penyebab terjadinya beberapa sudut pandang dalam

memberikan pengertian pembangunan. Dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan dalam konsep ataupun pengertian politik dan berbagai bidang lainnya. Dari sudut pandang tersebut pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: pembangunan yang bersifat fisik material dan pembangunan yang bersifat spiritual. Pembangunan yang bersifat fisik material adalah pembangunan yang secara langsung nampak dapat dirasakan oleh panca indra dengan kata lain lebih bersifat nyata.

Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, Sujarto (1985) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik, yaitu:

- 1) Proyek pembangunan fisik bidang sosial antara lain:
  - a. Bangunan perumahan
  - b. Bangunan kesehatan
  - c. Sarana pemerintahan
  - d. Jaringan fasilitas umum dan lain-lain
- 2) Pembangunan social budaya antara lain:
  - a. Bangunan sarana pendidikan
  - b. Tempat ibadah
  - c. Seni budaya
  - d. Bangunan museum sejarah dan lain-lain

3) Proyek fisik social ekonomi antara lain:

- a. Pasar dan pusat perkotaan
- b. Pusat perkantoran dan perdagangan
- c. Bangunan pergudangan
- d. Terminal dan stasiun kereta api
- e. Jalan raya dan sebagainya

Sedangkan menurut Menurut Talizi Dhuhu Ndraha (18983: 12) pembangunan fisik dibagi menjadi beberapa bagian:

- 1) Prasarana produksi, misalnya: DAM, bendungan, saluran air, listrik dan lainnya.
- 2) Prasarana pemasaran, misalnya: kios, toko, pasar, gedung dan lainnya.
- 3) Prasarana perhubungan, misalnya: jembatan, jalan dan lainnya.
- 4) Prasarana sosial, misalnya: gedung SD, Puskesmas, masjid, lapangan olah raga dan lainnya.

Kondisi fisik juga dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Menurut B.S Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah desa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan atau dalam proses pembangunan desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang sedikit mempunyai sumber daya alam, atau tidak ada sama sekali.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa yang dimaksud adalah pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Adapun indikator kerjanya adalah

- a. Tahap Perencanaan
  - a) Adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Dana Desa.
  - b) Adanya musyawarah rencana penggunaan dana Desa.
- b. Tahap Pelaksanaan
  - a) Keterbukaan proses pelaksanaan
  - b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
- c. Tahap Pengawasan
  - a) Adanya pengawasan masyarakat terhadap tim pelaksana DD

d. Tahap Tanggungjawab

- a) Keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan DD

**2. Pembangunan Fisik**

pembangunan fisik desa yang dimaksud adalah suatu program yang dilaksanakan untuk perubahan kearah kemajuan mengenai prasarana fisik yang ada di desa yang dicanangkan oleh pemerintah desa setempat dan juga oleh masyarakat desa tersebut. Adapun indikator kerja pembangunan fisik desa adalah:

- 1) Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek. Tanpa partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
- 2) Proses pembangunan desa adalah berencana dan diorganisasikan guna membantu masyarakat memperoleh sikap, ketrampilan dan pengertian yang diperlukan untuk mampu berpartisipasi aktif.
- 3) Membangun desa berarti membangun prasarana.

**H. Metodologi Penelitian**

**1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Meleong (2004 : 106) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti



adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 :81).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai analisa penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berlokasi di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

mengenai analisa penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari empat dusun yaitu:

- 1) Dusun Krajan.
- 2) Dusun Banaran.
- 3) Dusun Plosorejo.
- 4) Dusun Karangmojo.

Alasan penulis memilih tempat tersebut, karena untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam menyejahterakan masyarakat, dan sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian serupa.

## **2. Metode Penentuan Informan**

Informan adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan fakta-fakta mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan diketahui sifat-sifat sampel itu atau menetapkan informan yang dianggap tahu masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti. Sehingga menentukan sampel masyarakat yang merasakan dari penggunaan dana desa, yang dirasa mengerti dan memahami serta ikut serta dalam pembangunan fisik desa Tegalombo informasi yang diperoleh. Sedangkan jumlah informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Nama Informan yang Mengetahui Penggunaan Dana Desa

No	Nama Informan	Pendidikan	Keterangan
1	Purwanto	SMA	Kepala Desa
2	Hariyono	SMA	Sekretaris Desa
3	Suryanto	SMA	Kepala Dukuh Banaran
4	Sujarto	SMA	Kepala Dukuh Krajan
5	Rebo	SMA	Kepala Dukuh Karangmojo
6	Wiji	SMA	Kepala Dukuh Plosorejo
7	Sanusi	SMA	Kaur Pembangunan
8	Dampu	SMP	Warga Dusun Plosorejo
9	Solaiman	SMP	Warga Dusun Krajan
10	Sugiyono	S-1	Warga Dusun Banaran
11	Mulut	SMP	Warga Dusun Karangmojo

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki atau informasi data tersebut (Muhammad Idrus, 2009: 148). Data ini diperoleh melalui wawancara yang didukung dengan observasi.

#### 2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang yang pertama) yang memiliki informasi atau data tersebut (Muhammad Idrus, 2009: 148). Jadi pada penelitian ini selain sumber primer diperlukan sumber sekunder yakni arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi, data statistik, serta dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder diantaranya:

##### 1) Observasi

Hal yang akan diteliti dengan metode ini adalah analisis penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tegalombo pada saat penelitian. Metode ini dipergunakan karena masyarakat Indonesia masih sulit dipahami hanya dengan sekali kunjungan saja sehingga dibutuhkan metode ini untuk memahami masalah dan dapat memperoleh data yang benar-benar valid dan realibel.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal penelitian. Pada tahap sebelum di tulisnya proposal peneliti melakukan penjelajahan umum di lingkup Pemerintah Kecamatan Kauman. Tahap kedua yaitu dengan cara melakukan pencarian bahan melalui pemerintahan desa terkait. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan data-data yang telah terkumpul dari pemerintah desa terkait dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

##### 2) Wawancara (interview)

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

pula. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara dilakukan ketika pewawancara dan interview sama-sama mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara tersebut.

### 3) Studi pustaka atau studi dokumenter

Studi pustaka atau Dokumenter ini dilakukan di perpustakaan. Dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen-dokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Menurut Patton (dalam Moleong, 2004: 63) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut menurut Bungin (2001:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif

dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain-domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.